



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1036/Pdt.G/2021/PA.Kds.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK: 3, Tempat/Tgl Lahir: Kudus/ 28-11-1980, Umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, Kewarganegaraan WNI, status perkawinan Kawin, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada semuanya Advokat yang bergabung pada KANTOR ADVOKAT/ PENGACARA BAMBANG HARIYANTO, SH & Rekan, beralamat kantor di Cranggang Rt. 04/Rw.03, Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 September 2021, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, Tempat/ Tgl Lahir: Kudus/ 08-09-1987, Umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, Pendidikan SD, *semula* bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, *namun sekarang* tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 September 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 22 September 2021 Nomor 1036/Pdt.G/2021/PA.Kds. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah sebagai suami istri pada tanggal 16 Agustus 2006 M, atau bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1427 H, sebagaimana tercatat di KUA Kecaatan Kabupaten Kudus, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor. tanggal 16 Agustus 2006;
2. Bahwa sesudah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kudus selama 5 (lima) hari, kemudian Pemohon dan Termohon Pindah ke rumah orang tua Pemohon di , Kabupaten Kudus selama 7 (tujuh) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon sampai dengan bulan Agustus 2019 dan telah melakukan hubungan suami istri (bakda dukhul);
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 3.1. anak 1,laki-laki, tanggal lahir 11-06-2007, umur 14 tahun;
 - 3.2. anak 2, tanggal lahir 01-03-2010, umur 11 tahun;
 - 3.3. anak 3, Perempuan, tanggal lahir 16-11-2013, umur 8 tahun.Bahwa ketiga anak tersebut ikut dengan Pemohon.
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis (rukun), namun sejak bulan Januari 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yaitu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan, sehingga sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh sikap Termohon yaitu:
 - a. Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon, misalnya “ moh aku gak cocok karo ibu em “;
 - b. Termohon kalau hutang sama orang lain, Termohon tidak pernah ngomong sama Pemohon;
 - c. Termohon kalau diberi uang oleh Pemohon selalu kurang, misalnya: “duwite enthek kirimi meneh” padahal baru 2 (dua) hari Pemohon

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1036/Pdt.G/2021/PA.Kds..... Page 2 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk belanja, akan tetapi uang tersebut sudah habis;

- d. Termohon kalau bertengkar dengan Pemohon, Termohon selalu minta diceraikan saja, misalnya: "Aku pengen urip dewe".
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus 2019, dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang ini tempat tinggal Termohon tidak diketahui, sedangkan Pemohon sampai dengan sekarang ini tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Honggosoco Rt.03/Rw.01, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
7. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sudah berusaha mencari kediaman Termohon, namun tidak diketahui dimana tempat kediaman Termohon;
8. Bahwa dengan demikian antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun, 1 (satu) bulan lamanya;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, maka harapan Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat diperbaiki/ tidak dapat dirukunkan kembali, dengan demikian apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, rukun dan damai jelas tidak mungkin tercapai dan selain itu Pemohon berketetapan hati akan menceraikan Termohon;
10. Bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut di atas dimana antara Pemohon dan Termohon terjadi perselesaian dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sudah tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri yang baik didalam rumah tangga, maka sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan-alasan serta fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus di Kudus yang memeriksa perkara ini sudilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya memutuskan dan menetapkan sebagai hukum sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Atau memberikan putusan yang adil dan bijaksana.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon terhadap Kuasa Hukum Pemohon, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal ;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan sidang yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kudus Nomor 1036/Pdt.G/2021/PA.Kds. yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasehati Pemohon supaya bersabar untuk damai hidup rukun lagi dengan Termohon sebagai suami istri yang baik, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : tanggal 09-09-2012, atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.1;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1036/Pdt.G/2021/PA.Kds..... Page 4 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : tanggal 16 Agustus 2006, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kudus, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Nomor tertanggal 16-09-2021, dari Kepala Desa Kabupaten Kudus, yang isi pokoknya menerangkan bahwa Tergugat pernah berdomisili di , Kabupaten Kudus, namun sekarang telah meninggalkan Desa tersebut sejak bulan Agustus 2019 hingga sekarang. Dan tidak diketahui tempat kediamannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, bukti tersebut telah bermeterai cukup, yang oleh ketua majelis diberi tanda P.3;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi 1, TTL : Kudus, 17-03-1983, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus;
Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon, saksi kenal Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami istri, menikah pada tahun 2006;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah selama 3 tahun lebih, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tidak tahu ke mana;
 - Bahwa Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa sejak Termohon pergi hingga sekarang, Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon, tidak pernah kirim kabar berita dan tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
 - Bahwa Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, TTL : Tuban, 29-03-1982, agama Islam, pekerjaan sopir, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1036/Pdt.G/2021/PA.Kds..... Page 5 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon, saksi kenal Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami istri, menikah 15 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah selama 3 tahun lebih, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tidak tahu ke mana;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sejak Termohon pergi hingga sekarang, Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon, tidak pernah kirim kabar berita dan tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti lagi, dan mengajukan kesimpulan pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1036/Pdt.G/2021/PA.Kds..... Page 6 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Kudus telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, pula tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir. Dengan tidak hadirnya tersebut, maka Termohon dianggap tidak membantah dan telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengemukakan peristiwa konkrit pada pokoknya bahwa sejak bulan Januari 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yaitu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan, sehingga sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali. Puncaknya pada bulan Agustus 2019, , sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang ini tempat tinggal Termohon tidak diketahui, ;

Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, maka harapan Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat diperbaiki/ tidak dapat dirukunkan kembali, dengan demikian apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, rukun dan damai jelas tidak mungkin tercapai dan selain itu Pemohon berketetapan hati akan menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi tuntutan pokok adalah agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim perlu memper-timbangkan tentang adanya alasan tersebut;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1036/Pdt.G/2021/PA.Kds..... Page 7 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa karena P.2 merupakan bukti akta autentik perkawinan Pemohon dengan Termohon, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 16 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka terbukti bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon, masing-masing menerangkan secara terpisah, dan keterangannya tersebut bersesuaian dan berhubungan yang satu dengan yang lain dan atas dasar penglihatan saksi-saksi sendiri, berdasarkan Pasal 170 dan Pasal 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menemukan hal-hal/fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai anak 3 orang ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa sejak Termohon pergi hingga sekarang, Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon, tidak pernah kirim kabar berita dan tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1036/Pdt.G/2021/PA.Kds..... Page 8 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan tersebut diatas, maka terbukti Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 3 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang sudah selama 3 tahun secara berturut-turut, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah : 229 yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa diatas telah dipertimbangkan Termohon telah mangkir dari tidak memenuhi panggilan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka perkara ini memenuhi syarat dijatuhkan verstek;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat majelis:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila Tergugat/Termohon ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon a quo dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 125 HIR serta ketentuan Hukum Syara' yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Ulfah sebagai Ketua Majelis, Hj. Rodiyah, S.H., M.H. dan Azizah Dwi Hartani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Akrom sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Dra. Ulfah

Hakim Anggota,

Azizah Dwi Hartani, S.H., M.H.

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1036/Pdt.G/2021/PA.Kds..... Page 10 of 11



Panitera Pengganti,

Drs. Akrom

Perincian Biaya

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp. 10.000,-
c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp. 10.000,-
d. Redaksi	: Rp. 10.000,-
e. Pemberitahuan Isi putusan	: Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 280.000,-
4. Meterai	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Pemberitahuan Isi putusan	: Rp. 90.000,-
J u m l a h	: Rp. 425.000,-

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

=====